

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Pasal 1, paragraf 3, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 Mendeklarasikan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.²⁴ Yang disebut negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kebenaran dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak diperhatikan. Negara hukum merupakan prinsip yang paling dasar dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan hukum sebagai pengatur tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada norma-norma hukum yang adil dan disusun berdasarkan kehendak rakyat melalui prosedur yang demokratis.

Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, lazimnya konsep negara hukum selalu merujuk pada dua aliran utama, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*.²⁵ Negara hukum dalam arti *rechtsstaat* berasal dari tradisi hukum Eropa

²⁴ “Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 316,”

²⁵ Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.”h.136

Kontinental, khususnya Jerman dan Belanda sedangkan Negara hukum dalam arti *the rule of law* berasal dari tradisi hukum *Anglo-Saxon*, khususnya Inggris. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membatasi kekuasaan suatu negara dengan hukum dan menjamin hak-hak warganya, namun terdapat pendekatan yang berbeda dari keduanya.

a. Negara hukum dalam arti *rechtsstaat*

Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis, Soetanto menyatakan ada dua sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan *Friedrich Julius Stahl*. Konsep *rechstaat* menurut *Friedrich Julius Stahl* dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya:

1. hak-hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai TriasPolitika;
3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan

Bagi Negara Republik Indonesia ketentuan mengenai *rechstaat* Kembali dicantumkan secara tegas dalam

Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²⁶

b. Negara hukum dalam arti *the rule of law*

konsep *Rule of law* tersebut menurut A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo yang ditandai dengan tiga unsur, yaitu adanya :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam bahwa seseorang hanya dapat dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the Law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan- Keputusan pengadilan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, yaitu pada peradilan administrasi negara, merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat*. Sebaliknya, pada konsep *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena

²⁶ Hikmah Istiqamah et al., “Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*” 3, no. 1 (2024): h.9-18.

kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum.²⁷

2. Prinsip-prinsip Negara Hukum

Menurut Jimly Assidqhie ada tiga belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang modern ini. Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, dalam skripsi ini penulis akan memaparkan 5 pilar yang terkait dengan pembahasan penulis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), asas legalitas (*Due Process of Law*), perlindungan hak asasi manusia, dan independensi peradilan.

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Dengan adanya pengakuan normative dan empiric pada supremasi hukum, hukum dijadikan pedoman tertinggi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Pada prinsip *Supremacy of law* pada hakikatnya pemimpin tertinggi adalah sebuah konstitusi atau hukum, bukanlah manusia. pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi,

²⁷ Istiqamah et al.

sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam system pemerintahan parlementer.²⁸

Supremasi hukum menuntut bahwa hukum harus menjadi landasan dalam mengabil sebuah Keputusan atau kebijakan, termasuk dalam hal pengangkatan pejabat negara. Pengisian jabatan Jaksa Agung oleh perwira TNI aktif harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Supremasi hukum menuntut bahwa semua kebijakan negara, termasuk pengangkatan pejabat publik di posisi strategis, harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah dan berlaku secara tertulis, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

²⁸ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *L'école de Palo Alto*, 2006, h.8-9,

Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Prinsip ini menekankan Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Secara tegas dikatakan; bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum , Hal ini berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam Lembaga masyarakat. Semua orang adalah subyek hukum.²⁹

Persamaan kedudukan bagi setiap warga negara dihadapan hukum maupun pemerintahan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga atau institusi penegak hukum itu sendiri. Prinsip *equality before the law* ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dari konsepsi

²⁹ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Masyarakat Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

negara demokrasi, yang muncul seiring dengan runtuhnya feodalisme di Eropa Barat. Dengan tumbuhnya kapitalisme dan semakin besarnya kebebasan individu untuk melakukan perdagangan dalam pasar bebas yang disertai kebebasan secara politik dengan menguatnya parlemen atau rakyat dalam hubungan dengan raja, perubahan suasana telah mengakibatkan semakin menguatnya liberalisme. Tema hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas pemerintahan, dan *rule of law*.³⁰

Oleh karenanya prinsip ini Prinsip ini menjamin bahwa semua warga negara, termasuk militer dan sipil, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, jabatan Jaksa Agung sebagai penegak hukum tidak boleh memiliki perlakuan khusus yang mengarah pada kekebalan atau keistimewaan karena status militer.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan

³⁰ W. Friedman, "Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum Dan Masalah-Masalah Kontemporer, Diterjemahkan Dari Legal Theory, Oleh Muhammad Arifin, Penerbit PT. Raja Grafindo," 1994, h. 45-46.

perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (*regels*).³¹

Arti penting asas legalitas di dalam tahap ini hanyalah sebagai suatu prinsip ketatanegaraan di mana rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum. Seperti dikemukakan Oemar Seno Adji dengan "*Prinsip Legality*" merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia di kemukakan oleh *Rule of Law* konsep, maupun oleh faham *rechstaat* dahulu, maupun oleh konsep *socialist*.³² Oleh karena itu rumusan asas legalitas yang dirumuskan di dalam bahasa Latin: *Nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*" pada pengaplikasian awal lebih menekankan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu di dalam Undang-undang. Pemilihan bentuk Undang- undang ini secara tegas tampak di dalam isitilah "*lege*" yang menunjuk Undang-undang sebagai satu-satunya produk hukum yang boleh

³¹ jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*."h.157

³² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, erlangga (jakarta, 1980).

memberikan pengaturan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman.

Oleh karenanya, Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan pejabat negara, termasuk pengangkatan pejabat publik, harus didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan

penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.³³

Oleh karenanya Negara hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara dilindungi dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Kejaksaan sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin HAM dalam proses hukum.

e. Independensi Peradilan

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada didalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Begitu juga dengan kejaksaan yang merupakan Lembaga penegak hukum yang tidak boleh teritrepensi

³³ jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia."h.51

dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bebas dari tekanan politik, eksekutif, maupun militer agar dapat menegakkan hukum secara objektif dan adil.

B. Teori Pemisahan Kekuasaan

1. Pengertian Dan Konsep Dasar Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris bernama *John Locke* (1632-1704), dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. *John Locke* membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu :

- 1) Pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif);
- 2) Kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif);
- 3) Ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negari (federatif).³⁴

John Locke mengemukakan fungsi negara menjadi empat bagian, keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan secara internal

³⁴ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, ed. Aksara Baru (jakarta, 1982).

dalam melaksanakan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri, dalam membela masyarakat.

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi seorang ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan mengenai teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan didalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu :

- 1) pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang.
- 2) kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang.
- 3) ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.³⁵

Teori ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan yang mana artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus dipisahkan baik lembaganya maupun orang yang menanganinya. Terkait dengan teori pemisahan Montesquieu menganalisis atas pemerintahan inggris dan iya menyatakannya dengan : “etika kekuasaan legislatif dan

³⁵ Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.”

eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.³⁶

Adanya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara diatur dalam hukum dasar dari negara tersebut yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pertama, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi.
- 2) Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis.
- 3) Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang.

³⁶ Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik Diterjemahkan Oleh M. Khoiril Anam*, Nusa Media (Bandung,.).

- 4) Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa.
- 5) Kelima, adanya system kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat.
- 6) Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.³⁷

Konsep pemisahan kekuasaan memiliki tujuan untuk menciptakan *mekanisme checks and balances*, yakni sistem saling mengawasi antar lembaga negara agar tidak satu pun memiliki kekuasaan yang absolut. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pemisahan kekuasaan menjadi prinsip konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Dalam kerangka ini, kekuasaan yudikatif (peradilan) dan penegakan hukum tidak boleh berada dalam pengaruh cabang kekuasaan lain, termasuk kekuasaan militer.

Oleh karenanya, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum, memerlukan tingkat independensi tinggi dalam proses penuntutan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, posisi Jaksa Agung sangat strategis dan menyangkut kepercayaan publik terhadap netralitas serta profesionalisme sistem hukum nasional.

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, ((jakarta:Rineka Cipta) h.421, 2000).

2. Bentuk-Bentuk Pemisahan Kekuasaan

Konsep Trias Politica ialah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep Trias Politica dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan sederajat, sehingga saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.³⁸

Dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Secara Vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa Tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan.
- 2) Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih

³⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 152

menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Dalam implementasinya teori yang menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan ini mengalami perkembangan dalam bentuk implelemntasi yang berbeda yaitu:

a. Pemisahan Kekuasaan Secara Murni

Pemisahan kekuasaan secara murni ialah konsep yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu, eksekutif, legislative, dan yudikatif atau yang sering dikenal dengan sebutan *separation of powers*.

Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang- undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- 3) Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dari kedua pendapat ini terdapat perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.³⁹

Pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur berdasarkan konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Setelah amandemen UUD 1945, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia mengalami perbaikan signifikan untuk mencerminkan prinsip *separation of powers*

³⁹ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam."h.135

yang modern. Berikut adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan ketatanegaraan di Indonesia:

- 1) Kekuasaan eksekutif, dijalankan oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang memimpin kementerian. Presiden memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, merumuskan kebijakan publik, serta menjaga stabilitas nasional.
- 2) Kekuasaan legislative, dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Selain DPR, ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjalankan fungsi legislasi yang terkait dengan kepentingan daerah. Dalam pembentukan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden dan DPD sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
- 3) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga kehakiman yang independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Lembaga ini meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). MA berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, dan sedangkan KY bertugas menjaga etika hakim yang posisinya berada dalam kewenangan eksekutif.⁴⁰

b. Pembagian kekuasaan secara fungsional

Pembagian kekuasaan secara fungsional atau yang sering disebut *Functional Separation of Powers* ialah konsep pembagian dimana pembagian pemerintahan tetap ada dengan adanya Kerjasama, saling control dan pengawasan antar cabang pemerintahan. Konsep ini sering digunakan dalam system pemerintahan parlementer atau semi presidensial. Yang mana konsep pemisahan kekuasaan ini menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Setelah era reformasi Indonesia dan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara pemisahan (*Separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar sederajat

⁴⁰ Laurensius Arliman S, "Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan Di Indonesia," *Ensiklopedia Of Journal*, 2024.

dan masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi atau dikenal dengan Prinsip (*checks and balances*), artinya kekuasaan legislatif kekuasaan membentuk Undang-Undang bergeser letaknya dari kekuasaan presiden menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 5 ayat (1) berubah menjadi, "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Dan pasal 20 (1) menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Pergeseran tersebut berkaitan pula dengan doktrin pembagian kekuasaan versus pemisahan kekuasaan. Sebelum diadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelma seluruh rakyat. Dari lembaga tertinggi inilah, kekuasaan dari rakyat itu dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya secara distributif. Oleh karena itu paham yang dianut bukan pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan secara vertikal atau biasa dikenal dengan istilah "*distribution of power*".⁴¹

Dalam hubungannya dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, namun harus dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

⁴¹ C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, h.81.

Disamping itu prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, Presiden juga berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berkaitan dengan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah bentuk pengawasan dan untuk mengimbangi kewenangan peraturan yang dimiliki oleh eksekutif. Mahkamah Konstitusi (MK) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial (KY) harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial (KY) diatur dengan undang-undang.

3. Pemisahan kekuasaan dalam system ketatanegaraan Indonesia

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.

Prinsip pembagian kekuasaan yang merupakan konsistensi dari penerapan prinsip Negara hukum Indonesia diatur sepenuhnya dalam UUD 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan

pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan.⁴²

Jika kita melihat pada pelaksanaan trias politica sebagai yang dicitakan ideal oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sebab tak ada kekuasaan yang berdiri sendiri. Kekuasaan eksekutif pun memiliki kekuasaan legislatif maupun judikatif. Walaupun ajaran trias politika Montesquieu ini paling berpengaruh dalam penyusunan konstitusi dan didalam praktek ketatanegaraan di dunia, namun pelaksanaannya secara murni mendapatkan keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

⁴² Kusnardi Muh. dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*

- 1) Pemisahan mutlak akan mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Tidak adanya pengawasan ini berarti adanya badan kenegaraan untuk bertindak melampaui batas kekuasaannya dan Kerjasama antara badan-badan kenegaraan itu menjadi sulit.
- 2) Karena ketiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada satu badan kenegaraan tertentu saja atau dengan perkataan lain tidak mungkin diterima sebagai azas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu hanya dapat disertai satu fungsi tertentu saja, maka hal ini akan menyukarkan pembentukan suatu negara hukum modern (*modern rechstaat*) dimana badan kenegaraan yang disertai fungsi lebih dari satu macam dan kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi.⁴³

Secara horizontal Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara Lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah

⁴³ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 1990 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.4.

terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu :

- 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

- 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 5) Kekuasaan *eksaminatif/inspektif*, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- 6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.⁴⁴

Dalam system ketatanegaraan di Indonesia fungsi yudikatif juga dijalankan oleh Lembaga kekuasaan republi Indonesia meskipun berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, sehingga Lembaga kekuasaan memerlukan independensi yang tinggi, Sementara itu, TNI menurut UU No. 34 Tahun 2004 dan diperbarui dalam UU No. 3 Tahun 2025, adalah alat negara di bidang pertahanan, yang bersifat non-yudisial dan

⁴⁴

"[Http://Pkn-Ips.Blogspot.Co.Id/2014/10/Konsep-Pembagian-Kekuasaan-Negara-Di.Html](http://Pkn-Ips.Blogspot.Co.Id/2014/10/Konsep-Pembagian-Kekuasaan-Negara-Di.Html), Diakses Tgl 9 Januari 2018 Pukul 14.50," n.d.

memiliki sistem komando vertikal yang tidak tunduk pada kekuasaan sipil dalam konteks penegakan hukum.

C. Teori Birokrasi

1. Pengertian Birokrasi

Secara etimologi istilah birokrasi berasal dari kata *bureau* (bahasa Perancis) yang berarti “meja tulis” dan *kratos* (bahasa Yunani) yang berarti “pemerintahan”. Dapat dipahami bahwa birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di balik meja tulis di kantor-kantor. Dan pengertian tersebut kemudian makin berkembang. Dalam konteks politik birokrasi diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut melalui serangkaian tahapan atau biro-biro yang masing-masing diberi mandat atau dalam menentukan suatu tahap kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tentang kasus yang dihadapi.

Max Weber membahas birokrasi dalam kerangka konsep mengenai kewenangan dan dominasi. Konsep ini melihat hubungan kekuasaan yang menyangkut kemampuan orang yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang yang dikuasai. Salah satu dominasi yang dimaksud adalah legal rasional, yaitu kewenangan bersumber dari seperangkat aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep birokrasi

iniilah yang menjadi unsur penting bagi perkembangan organisasi.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Benveniste (1991) yaitu bahwa birokrasi dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihilangkan bahkan dianggap sebagai sesuatu penyakit. Birokrasi merupakan sesuatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang ada pada pejabat-pejabat Negara diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan warga Negara. Beetham (1990) memperlihatkan tiga elemen pokok dalam konsep birokasinya. Ketiga elemen yaitu :

- 1) Birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis.
- 2) Birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat pada penerapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut.
- 3) Pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular.⁴⁵

Dalam perkembangan konsep birokrasi terdapat pengertian yang netral dalam arti birokrasi harus netral. Thoha (1987) berpendapat bahwa netralitas birokrasi

⁴⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Birokrasi Pelayanan Publik, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019,

adalah dibersihkannya birokrasi dari keterlibatannya dalam permainan politik. Birokrasi tetap diperlukan kontribusinya dalam pengambilan kebijakan publik, tetapi birokrasi tidak dapat dibenarkan untuk di pakai pimpinan eksekutif untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik. Dengan demikian birokrasi harus instrumen negara untuk memenuhi kepentingan publik. Selain itu, birokrasi harus professional, artinya birokrasi harus memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Abdullah membedakan birokrasi menjadi tiga kategori yang meliputi:

- 1) Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” (*regulatif-function*).
- 2) Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi Pembangunan

(*development function*) atau fungsi adaptasi (*adaptive function*).

- 3) Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian konsep birokrasi hanya terbatas pada bagaimana ke dalam administrasi dan organisasi diatur secara rasional. Konsep birokrasi yang lebih moderat dijelaskan, oleh Thompson (1976) yang menyatakan sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan misi organisasi. Birokrasi lahir sebagai refleksi bagi banyaknya ragam kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga diperlukan suatu sistem administrasi dan pengaturan yang sistematis dan terorganisir dengan baik. Ada tujuh konsep birokrasi yang dikemukakan oleh Albrow yaitu:

- 1) birokrasi sebagai organisasi sosial.
- 2) birokrasi sebagai inefisiensi organisasi.
- 3) birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat.
- 4) birokrasi sebagai administrasi negara (publik).
- 5) birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat.

- 6) birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan
- 7) birokrasi sebagai masyarakat modern.

Pandangan Max Weber dikenal sebagai konsep birokrasi ideal, yang menurut Weber secara singkat disebutkan dalam bukunya Miftah Toha menyatakan bahwa birokrasi ideal yang rasional itu singkatnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
- 2) Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada pejabat atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
- 3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
- 4) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan

domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.

- 5) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, yang idealnya dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
- 6) Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya dapat diakhiri dalam keadaan tertentu.
- 7) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
- 8) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

- 9) Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.⁴⁶

Dalam konteks lembaga seperti Kejaksaan Agung, birokrasi bukan sekadar struktur administratif, tetapi merupakan sistem hukum yang menuntut profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

2. Birokrasi sebagai Instrumen Kekuasaan Negara

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya ialah keseluruhan organisasi dan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam berbagai unit organisasi pemerintah pada suatu departemen maupun non departemen baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pelayanan umum dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dikategorikan dalam mengatur atau *regulation* bagi kepentingan umum, melakukan pelayanan atau *service* langsung pada masyarakat dan menjalankan kegiatan pembangunan pada sektor-sektor khusus atau *development* untuk tujuan pembangunan. Dalam konsep administrasi publik, birokrasi pemerintahan unsur strategis antara negara dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara, menyelenggarakan fungsi serta proses pemerintahan serta melaksanakan urusan

⁴⁶ Mifta. Thoha, *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.,

pemerintahan. Birokrasi pemerintahan berbentuk organisasi dan manajemen pemerintahan besar dalam suatu negara. Birokrasi pemerintahan sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan negara.

Birokrasi pemerintahan menjadi unsur penting dalam sistem, struktur dan kultur bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan pemerintahan negara. Birokrasi organisasi pemerintahan memerlukan pengaturan berdasarkan struktur, fungsi dan proses secara normatif dan mekanistik yang secara ideal dan komprehensif. Weber menamakannya "*ideal type of bureaucracy*".

Menurut Sodang P Siagian dalam Muhammad (2002), paradigma birokrasi yang ideal agar semakin mampu menyelenggarakan fungsinya dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang semakin tinggi, birokrasi pemerintahan harus selalu berusaha agar seluruh organisasi birokrasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat dalam instrument sebuah negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Prinsip Organisasi, Sebagai paradigma di bidang kelembagaan, prinsip organisasi penting dipahami dan diimplementasikan.

⁴⁷ Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, "Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan," *Alfabeta Bandung*, 2021, h.48.

- 2) Prinsip Kejelasan Misi, Misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakannya, baik yang sifatnya pengaturan yang selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dioperasikan secara transparan, maupun dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang harus memenuhi persyaratan benar, ramah, cepat, tetapi sekaligus akurat.
- 3) Prinsip Kejelasan fungsi, Sebagai paradigma, fungsi merupakan rincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan hal-hal yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi. Meskipun sangat penting, hal ini juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa:
 - a) Dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam arti satu fungsi diselenggarakan oleh lebih dari satu instansi.
 - b) Tidak ada fungsi yang terabaikan karena tidak jelas induknya.
 - c) Menghilangkan persepsi tentang adanya fungsi yang penting, kurang penting dan tidak penting.

- d) elas bagi birokrasi dan masyarakat siapa yang menjadi kelompok clientele instansi yang sama.
- 4) Prinsip Kejelasan Aktivitas, Yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip ini harus mendapat perhatian yang terletak pada kenyataan bahwa setiap kali para anggota birokrasi terlihat dalam aktivitas yang mubazir, setiap itu pula terjadi pemborosan.
 - 5) Prinsip Kesatuan Arah, Merupakan kenyataan bahwa jajaran birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang bersangkutan.
 - 6) Prinsip Kesatuan Perintah, Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya.
 - 7) Prinsip Desentralisasi, Prinsip yang berkaitan erat dengan pendelegasian wewenang adalah penerapan prinsip desentralisasi. Sebagai paradigma birokrasi, desentralisasi pada dasarnya berarti harus dicegah adanya konsentrasi pengambilan keputusan pada satu

titik tertentu. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi sentralisasi yang berlebihan.

Negara (Pemerintah) dibentuk berdasar pada kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Dalam kontrak itu negara mempunyai fungsi keamanan, ketertiban, keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan, dan pemeliharaan Sumber Daya Alam, lingkungan, dan lain-lain. Untuk menjamin terlaksananya fungsi-fungsi itu pemerintahan negara memerlukan organ pelaksana yang mengoperasionalkan fungsi-fungsi secara riil. Di sinilah birokrasi dibutuhkan keberadaannya baik oleh negara maupun oleh rakyat. Jadi birokrasi merupakan mesin negara, karena jika tidak ada negara maka birokrasi pun juga tidak pernah ada. Sebaliknya, juga tidak mungkin ada negara tanpa ditopang oleh organisasi birokrasi.

Dari uraian diatas Theory birokrasi system yang tunduk pada undang-undang, konstitusi dan prinsip independensi.

D. Teori Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum memiliki arti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan

perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum. Pengertian politik hukum, telah dikemukakan oleh beberapa ahli, beberapa pengertian politik hukum dari beberapa ahli hukum dan politik, yaitu :

- a. Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴⁸
- b. Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁹ Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung.

⁴⁸ M. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, 1998, h.8.

⁴⁹ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, h.151.

- c. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁵⁰ Pendapat ini menjelaskan bahwa politik hukum dapat digunakan sebagai alat untuk membuat sistem hukum nasional yang dikehendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pemahaman politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 194 alenia IV. Politik hukum di Indonesia berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), *sosio-kultural*, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat

⁵⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, h.1.

undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.⁵¹ Politik hukum adalah arah Pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional guna mencapai tujuan dan cita-cita negara. Politik hukum mampu mengarahkan negara dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi negara yang melindungi hak-hak warga negara dan menjadikan negara mampu mewujudkan kedamaian dan ketertiban dunia.

Lahirnya politik hukum sangat dipengaruhi oleh system politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu pembahasan politik hukum nasional di Indonesia, selalu diarahkan dalam Upaya mencari, memilih dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik hukum, yang berupa produk hukum, dapat ditemukan di PROLEGNAS (Program Legeslasi Nasional) dan PROLEGDA (Program Legeslasi Daerah), di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum yakni;

⁵¹ Moh. Mahfud, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Op. Cit, h. 35

- a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum.⁵²
- b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara⁵³, yakni :
 - 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - 2) Memajukan kesejahteraan umum
 - 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Dipandu oleh nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
 - 1) Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang terdapat pada Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas kemanusiaan), terdapat pada Sila Kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua katan primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada Sila Ketiga yakni Persatuan Indonesia.

⁵² Darji Darmodiharjo Dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, h.. 227.

⁵³ Pembukaan UUD NKRI 1945 Alenia Keempat.,

- 4) Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas demokrasi), terdapat dalam Sila Keempat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 - 5) Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Dipandu oleh cita hukum negara yang mengharuskan untuk:
- 1) Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori.
 - 2) Mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan
 - 3) Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum)
 - 4) Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.⁵⁴

Dalam konteks negara Indonesia, politik hukum menjadi sarana utama dalam membentuk struktur hukum yang ideal dan menjawab kebutuhan sosial serta politik masyarakat. Sebagai arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum sesuai dengan tujuan nasional Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan, termasuk yang menyangkut posisi strategis tidak

⁵⁴ Moh.Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Konversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 38-39.

bisa dilepaskan dari konteks politik hukum yang mendasarinya.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Politik hukum merupakan arah kebijakan dasar negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Karena kedudukannya yang strategis, politik hukum tidak hanya terbatas pada teori atau gagasan, melainkan mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari proses perumusan hukum hingga implementasi dan pengawasannya. Secara umum, ruang lingkup politik hukum dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut.

Studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal

pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu;

- 1) kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

- 2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum.
- 3) Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.⁵⁵

Ruang lingkup politik hukum meliputi seluruh proses kehidupan hukum: mulai dari pembentukan, penegakan, pembangunan, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya berhenti pada wacana normatif, tetapi juga berperan nyata dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup politik hukum sangat penting agar hukum benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi.

E. Teori fiqh Syiasyah

1. Pengertian fiqh syiasyah

Fiqh syiasyah berasal dari dua kata Bahasa arab yakni fiqh dan syiasayh. Secara etimologis yang dimaksud dengan fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh

⁵⁵ M. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, 1998, h.3-4.

dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Sedangkan Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalil yang terperinci Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.⁵⁶

Kata syiasyah berasal dari akar kata Bahasa arab yakni ساش-سياسة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat Keputusan. Al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara dan tujuan yang membawa kemaslahatan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Al-Maqrizy Kata siyasah berasal dari Bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut mengacu pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi

⁵⁶ Ahmad Bin Muhammad Al-Fayyûmî, *Al-Mishbah Al-Munîr* (Beirut: Al-Maktabah Al- 'Ilmiyyah, t.t.), 295.

panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.⁵⁷ Pada prinsipnya Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik Kesimpulan bahwasanya fiqh syiasyah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan. fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam (Fiqh) yang secara khusus mengkaji tentang segala aspek tata cara pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan negara serta pemerintahan, yakni ilmu yang membahas bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan dalam ranah politik, administrasi publik, hukum, dan hubungan internasional, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*) bagi seluruh masyarakat.

2. Objek kajian fiqh syiasyah

Sebagai sebuah ilmu fiqh syiasyah memiliki objek kajian. Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.⁵⁸ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.

Secara garis besar objek kajian fiqh syiasyah adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

3. Prinsip-prinsip fiqh syiasyah

Muhammad salim Awwa mengemukakan bahwasanya ada 5 prinsip utama fiqh syiasyah yaitu:

1. Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari Bahasa arab "syawara" mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara kolektif untuk mencapai

⁵⁸ T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Siyash Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.Th.), h. 28, n.d.

kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana. Musyawarah telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pentingnya musyawarah dalam budaya Arab dan Islam tidak hanya terbatas pada konteks politik, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, hal tersebut dijelaskan dalam QS. AshShura :38

رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةُ وَاقَامُوا رَبَّهُمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ
يَنْفِقُونَ ○

Artinya “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan

mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. AshShura: ayat 38).⁵⁹

2. Keadilan

⁵⁹ “Kementrian Agama, Quran Surat AshShura Ayat 38,” n.d.

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpa memandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu.⁶⁰

Di dalam islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang prinsipil, dan prinsip ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari fiqh siyasah. Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat ayat yang secara tegas mengulas dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil. Baik adil terhadap dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain.

Dijelaskan dalam QS. Alhujurat:9

عَلَىٰ إِحْدِهِمَا بَغْتَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاَصْلَحُوا فَاصْلَحُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ
فَاَصْلَحُوا فَأَعَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ عَتَفِي حَتَّىٰ تَبْغِي اللَّيِّ فَقَاتِلُوا الْآخَرَىٰ
○ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَفْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا

⁶⁰ "Fauzi Almubarak, 'Keadilan Dalam Perspektif Islam', Journal ISTIGHNA, Vol. 1, No. 2 (2018), Hal. 3," n.d.

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁶¹

3. Kebebasan

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Islam memberikan perhatian terhadap kebebasan, namun kebebasan di dalam islam memiliki batasan. Kebebasan dalam islam bukanlah kebebasan mutlaq, di samping islam memberikan kebebasan pada individu manusia, masing-masing individu juga perlu saling menjaga haknya masing-masing.

Konsep kebebasan dalam literatur islam diungkapkan melalui dua istilah. Istilah pertama adalah “*al-hurriyah*”. Dalam *al-Mausu'ah al-*

⁶¹ “Kementrian Agama, Qur'an Surah AlHujurrat Ayat 9,”

Islamiyah al-'Ammah, kebebasan diartikan sebagai keadaan menjadi islami dan beriman, yang memungkinkan individu untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri, serta harus sejalan dengan syariat Islam. Termasuk dalam hal keyakinan, moral dan lain sebagainya.⁶²

4. Persamaan

Prinsip kesetaraan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Prinsip keadilan dan persamaan ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tidak memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya. Prinsip ini berfungsi sebagai prinsip panduan dalam system hukum, yang memastikan bahwa hak-hak semua individu dilindungi dan ditegakkan. Dimana keadilan ditegakkan, yang lemah tidak tertindas, dan dimana setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk mencari keadilan. Prinsip keadilan dan persamaan ini berakar kuat dalam ajaran

⁶² "Khrisna Harahap. *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia*. Bandung: Grafiiti. (2023),".

Islam dan menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan system hukum Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, dimana hak dan kesejahteraan setiap individu terlindungi.

5. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah. Kualitas sebuah kepemimpinan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, ada dua pihak yang berperan dalam kepemimpinan, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Sebagai imam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin umat dalam ibadah dan memberikan bimbingan spiritual. Pemimpin harus menjadi teladan bagi umatnya, menunjukkan kepatuhan kepada Allah dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kesimpulannya kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah. Sebagai yang dipimpin, kita harus menyadari tanggung jawab kita dan

memberikan dukungan kepada pemimpin kita. Dengan demikian, kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan membawakebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan melemparkan kamu dari jalan Allah. Sebenarnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁶³

⁶³ Ayat Suci Alquran Surat Daud Ayat 2